

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
ONLINE SHOP PERKAKAS

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, salah satu tugas dan kewenangan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam sistem Katalog Nasional yaitu membentuk Kelompok Kerja Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop Perkakas.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); dan
 4. Surat Perintah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Proses Pemilihan, Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dan Penyusunan Draft Kontrak Katalog Nomor 9/KA/06/2020 tanggal 03 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK ONLINE SHOP PERKAKAS.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perkakas

1. Nama : Drs. Dwi Satrianto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Sri Aditya Nur Pratama, S.E
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Febrita Sidabalok, S.T
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Elvi Egyasti, A.Md
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kedudukan : Anggota

5. Nama : Bambang Saputra, S.T
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Joko Heratmo, S.E
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Koco Doyo Mielopo, A.Md
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perkakas

1. Nama : Puteri Rengganis, S.I.A
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
2. Nama : Tri Angga Putra Pamungkas, A.Md
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
3. Nama : Muhammad Darwis Rambe, S.T
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4. Nama : Yasmine Permata Sari, S.A.P
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
5. Nama : Widia Cintiya Fitri
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
6. Nama : Gebyar Trisula Pinandita
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

7. Nama : Dedi Riswanto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Nama : Pratama Ganang Widayaka
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Nama : Elmario Ramon
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perkakas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
- b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop Perkakas;
- c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
- g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
- j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
- k. Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses

- pemilihan;
- l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - n. Mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perkakas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Elektronik Online Shop Perkakas;
 - b. Membantu Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perkakas selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - c. Membantu penerimaan dan pengecekan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Penyedia sebelum ditandatangani oleh Kepala LKPP;
 - d. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop Perkakas selama proses pemilihan berlangsung; dan
 - e. Menyiapkan penyerahan dokumen-dokumen proses pemilihan sebagaimana huruf a dan d diatas dari Kelompok Kerja pemilihan ke Direktorat Pengembangan Sistem Katalog.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juli 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
7. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
8. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
9. Direktur Sertifikasi Profesi;
10. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
11. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat; dan
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.